

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN AGAM**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



**OLEH:**

**RARA AULIA SAFIRA**  
**NPM. 2310018412019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

No. Reg.: 011/MH/Bis/84/IX-2025

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN TESIS**

No. Reg.: 011/MH/Bis/84/IX-2025

Nama : Rara Aulia Safira  
NPM : 2310018412019  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil  
di Kabupaten Agam


Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Delapan Bulan September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Prof. Dr. Ikhwan Matondang ,S.H.,M.Ag. (Pembimbing I)




Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing II)



Mengetahui

Ketua Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN TESIS**


No. Reg.: 011/MH/Bis/84/IX-2025

Nama : Rara Aulia Safira  
NPM : 2310018412019  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Minggu** Tanggal **Empat Belas Bulan September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Prof. Dr. Ikhwan Matondang ,S.H.,M.Ag. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H (Anggota)
4. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rara Aulia Safira

Nomor : 2310018412019

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran Saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, September 2025



Rara Aulia Safira

NPM. 23110018412019

# EFFECTIVENESS OF PROFESSIONAL ZAKAT MANAGEMENT FOR CIVIL SERVANTS IN AGAM REGENCY

Rara Aulia Safira<sup>1</sup>, Ikhwan Matondang<sup>2</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol

Email : [auliasafiraa26@gmail.com](mailto:auliasafiraa26@gmail.com)

## ABSTRACT

Professional zakat, or income zakat, is zakat paid from the results of a person's work or profession, including salary, allowances, and other income. The applicable legal basis for zakat management is Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. The mechanism for professional zakat for civil servants is carried out through a direct deduction system from income at a rate of 2.5%, with the requirement that income must have reached the nisab (minimum threshold) equivalent to 85 grams of gold. Problem Formulation: 1) How is professional zakat managed for civil servants in Agam Regency? 2) What obstacles are encountered in implementing professional zakat for civil servants in Agam Regency? 3) What efforts have been made to address the obstacles encountered in the implementation of professional zakat for civil servants in Agam Regency? This study used a method of collecting primary data through interviews and secondary data from administrative documents. This study used descriptive data processing and then conducted descriptive qualitative data analysis. The results of the study: 1) Professional zakat management in Agam Regency has been implemented but is not yet effective because Agam Regency does not yet have a Regional Regulation regarding Zakat Management. 2) Obstacles faced in zakat management, starting from zakat collection and distribution, namely in terms of monitoring and evaluation. 3) Efforts made for collection and distribution include increasing Human Resources to be more optimal.

**Keywords: Effectiveness, Collection and Distribution, Professional Zakat, and Civil Servants.**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN AGAM**  
**Rara Aulia Safira<sup>1</sup>, Ikhwan Matondang<sup>2</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol

Email : [aaliasafiraa26@gmail.com](mailto:aaliasafiraa26@gmail.com)

**ABSTRAK**

Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil kerja atau profesi seseorang, termasuk gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya. Dasar hukum yang berlaku mengenai pengelolaan zakat adalah Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mekanisme zakat profesi Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui sistem pemotongan langsung dari penghasilan dengan besarnya adalah 2,5% dan syarat penghasilan telah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas. Rumusan Masalah 1) Bagaimana pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam? Penelitian ini menggunakan metode dengan pengumpulan data primer melalui wawancara serta data sekunder dari dokumen-dokumen administratif.. Penelitian ini menggunakan Pengolahan data secara deskripsi kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 1) Pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Agam telah terlaksana namun belum efektif karena Kabupaten Agam belum memiliki Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Zakat. 2) Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat yakni dalam hal monitoring dan evaluasi. 3) Upaya yang dilakukan untuk pengumpulan dan pendistribusian yakni dengan menambah Sumber Daya Manusia agar lebih optimal.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pengumpulan dan Pendistribusian, Zakat Profesi, dan Pegawai Negeri Sipil**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama agama islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim untuk menghilangkan sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan keegoisan. Zakat juga merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat adalah cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan, berasal dari kata "zaka" yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat juga merupakan pembersih harta yang membuat harta seseorang yang berzakat lebih berkah. Orang yang membayar zakat disebut sebagai Muzakki dan orang yang menerima zakat disebut Mustahiq.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial ekonomi yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat. Dalam perkembangan modern, muncul konsep zakat profesi yang didasarkan pada analogi (qiyas) terhadap berbagai jenis harta yang wajib dizakati sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits.<sup>1</sup> Hukum zakat dalam Islam adalah wajib sesuai dengan rukun islam bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya yakni nisab dan haul. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Qadir, 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahadhah Dan Sosial*, Raja Garfindo, Jakarta, hlm. 113.

Al-Quran dan Hadits, di antaranya adalah:

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku””

Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut Undang-Undang Zakat. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Zakat yakni jenis zakat dibagi menjadi dua yaitu, Zakat Fitrah dan Zakat Mal (Harta). Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah menyebutkan bahwa Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang idul fitri pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

Zakat mal (harta) adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan Nisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Zakat meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

Beberapa hal yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan dan jasa yang termasuk dalam kategori zakat mal, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan /keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti contoh diatas biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap

periode tertentu.<sup>2</sup>

Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Zakat menyebutkan bahwa "Zakat mal pada ayat (1) meliputi zakat pendapatan dan jasa" hal ini yang menjelaskan bahwa salah satu zakat pendapatan dan jasa dapat dibayarkan untuk profesi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan juga menjelaskan bahwa zakat profesi adalah "Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab."<sup>3</sup>

Selanjutnya, zakat profesi diterapkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Lembaga Negara, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional.<sup>4</sup>

Salah satu Pemerintah Daerah yang telah menerapkan zakat profesi adalah Kabupaten Agam. Kabupaten Agam memberlakukan zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya melalui pemotongan gaji pendapatan kotor (*gross income*) secara langsung sebesar 2,5% tiap bulannya bagi Pegawai Negeri Sipil

---

<sup>2</sup> Feri Irawan, 2022, "Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar", *Jurnal Ilmu Hukum Islam, Volume 4 Nomor 2*, hlm. 97.

<sup>3</sup> Dela Nuria, 2024, "Implementasi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Pada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan IAIN Madura", *Jurnal Ilmu Hukum Islam, Volume 3 Nomor 3*, hlm. 25.

<sup>4</sup> Partin Nuriadi, 2018, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah di Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau dari Fiqh Zakat", *Jurnal Ilmu Hukum Islam, Volume 3 Nomor 1*, hlm. 2.

yang penghasilannya telah sampai nisab dan haul serta menyatakan kesediaannya. Pemungutan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukan terhadap pegawai yang memiliki pangkat / golongan mulai dari Penata Muda/III.a sampai Pembina Utama/IV.e. Dalam pengumpulan zakat dilakukan oleh unit pengumpul zakat yang dalam kaitan hal ini adalah Bendahara masing-masing Perangkat Daerah yang langsung memotong zakat dari *gross income* (gaji kotor pegawai), lalu hasil dari penghimpunan perhitungan zakat yang dikumpulkan diberikan kepada unit layanan pengumpul zakat dan selanjutnya melaporkan hasil tersebut kepada baznas. Baznas agam melakukan pendistribusian zakat tersebut kepada mustahiq yang berhak menerimanya sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan. Berikut tabel informasi mengenai zakat di kabupaten agam :

Tabel 1.1

## Jumlah muzaki, zakat mal dan mustahiq tahun 2021-2024

| No | Tahun | Jumlah Muzaki (PNS) | Jumlah Zakat Mal (Pendapatan dan jasa) | Jumlah Mustahiq yang memperoleh Zakat |
|----|-------|---------------------|--|---------------------------------------|
| 1  | 2021  | 5.052               | Rp. 1.047.793.667                      | 1.472                                 |
| 2  | 2022  | 3.398               | Rp. 743.007.970                        | 795                                   |
| 3  | 2023  | 5.021               | Rp. 1.003.349.223                      | 1.421                                 |
| 4  | 2024  | 5.125               | Rp. 1.339.262.735                      | 1.982                                 |

Sumber : Baznas Kabupaten Agam

Dari keterangan tabel diatas muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat, dan mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Tabel diatas juga menjelaskan bahwa terdapat penurunan perolehan zakat pada tahun 2022 dan peningkatan kembali di tahun 2023 tetapi

jumlah perolehan zakat nya lebih rendah dari tahun 2021. Perbedaan jumlah tiap tahun yang menjadi sorotan mengapa bisa terjadi hal demikian, jumlah zakat yang diterima tidak selalu mengalami kenaikan dan tidak selalu turun, serta untuk jumlah mustahiq yang mendapatkan zakat juga tidak tetap.<sup>5</sup>

Penjelasan dari ketua badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten agam, Bapak Isman Imran menyampaikan bahwa pengelolaan zakat dalam dua tahun terakhir telah mendistribusikan zakat infak dan sedekah (ZIS) yang disalurkan melalui beberapa program yaitu, Agam Makmur, Agam Sehat, Agam Cerdas. Dana yang didistribusikan itu berasal dari zakat, infak, dan sedekah, yang dihimpun oleh Baznas Agam dan diberikan kepada mustahiq sesuai dengan asnaf masing-masing.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Zakat Pasal 7 ayat (1) baznas memiliki fungsi perencanaan pengumpulan, dan pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Zakat “pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.” Pendistribusian terhadap pengelolaan zakat untuk tercapainya tujuan dari visi dan misi yang telah dibentuk serta dengan kepercayaan yang telah diberikan dari pemerintah.<sup>7</sup> Akan tetapi di Kabupaten Agam belum ada peraturan daerah yang mengikat dalam pembayaran zakat seperti daerah lain. Dalam mengingatkan manusia bahwasannya penting untuk membayar

---

<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional hasil laporan pengelolaan zakat nasional akhir tahun 2024, hlm 28.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Isman Imran selaku Ketua Baznas Kabupaten Agam

<sup>7</sup> Aftina Halwa, 2021, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 4 Nomor 2*, UIN Raden Intan Lampung, hlm 9.

zakat dengan menyisihkan sebagian dari harta atau pendapatannya untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan demikian harta yang diperoleh bersih. Setiap penghasilan pembayaran yang diperoleh secara halal, dalam bentuk profesi apapun selagi baik dalam jadwal harian maupun singkat, harus diberi zakat (dalam hal yang memenuhi nisab dan mengambil atau setara dengan 85 gram emas untuk satu tahun). Perkiraan untuk asumsi pembayaran telah mencapai nisab, zakat yang cukup diberikan pada saat menerima pembayaran. Jika nisab belum tercapai, maka pembayarannya dikumpulkan selama satu tahun, lalu zakat diberikan jika keuntungan bersihnya mencapai nisab yang cukup.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN AGAM”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam ?
2. Apa saja kendala- kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum perdata terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi gaji yang diperoleh pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam.
- b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hokum secara teoritis khususnya mengenai informasi Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan informasi terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah Kabupaten Agam dan masyarakat daerah yang menerima Zakat. Serta agar menghindari informasi yang tidak jelas mengenai penerima zakat yang berhak untuk menerimanya.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Kepatuhan Hukum

Kata kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut.<sup>8</sup> Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi, kepatuhan hukum (*legal obedience*) adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Soejono Soekanto menyatakan bahwa pembentukan kesadaran untuk patuh hukum berlangsung secara berurutan melalui empat tahap berikut:

1. Pengetahuan Hukum
2. Pemahaman Hukum
3. Sikap Hukum
4. Pola Perilaku Hukum

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Amran Suadi mengemukakan kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai

---

<sup>8</sup> Daniel Haryono, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Media Pustaka Phoenix, Jakarta, hlm. 72.

<sup>9</sup> Muhammad Zainal, 2019, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 181.

aturan main (*rule of the game*) dalam mengendalikan hidup bersama.<sup>10</sup>

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu.

Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang, melainkan juga terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya.

#### b. Teori efektivitas hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, atau mulai berlaku menurut kamus besar Bahasa Indonesia.<sup>11</sup> Efektivitas juga dapat diartikan dari sejauh mana hukum mampu mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat. Jika hukum dapat mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, maka hukum tersebut efektif. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki

---

<sup>10</sup> Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 193.

<sup>11</sup> Daniel Haryono, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Media Pustaka Phoenix, Jakarta, hlm. 30.

dalam suatu perbuatan.<sup>12</sup>

Keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto, kedudukan dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa kepatuhan hukum yang tinggi memang menjadi indikator penting dari berfungsinya suatu sistem hukum. Fungsi hukum, yaitu untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat, tercapai ketika masyarakat patuh pada hukum. Dengan kata lain, kepatuhan hukum merupakan tanda bahwa tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

### c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 110.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 7.

bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>14</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>15</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>16</sup>

Dari uraian diatas, maka teori yang digunakan sebagai pisau

---

<sup>14</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Ctk.Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 86.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 87.

analisis dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan hukum dan teori efektivitas hukum.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Efektivitas hukum**

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:

#### 1) Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

2) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian- bagian law enforcement itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.<sup>17</sup>

3) Faktor sarana atau fasilitas (fasilitas) :

Sarana yang memadai, seperti teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terampil, juga sangat penting. Sarana ini mendukung penegakan hukum agar berjalan lancar dan efisien.

4) Kesadaran masyarakat (*culture of law*):

Tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap hukum juga sangat berpengaruh. Kondisi di mana masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk mematuhi, menghormati, dan menjadikan hukum sebagai panduan dalam berperilaku. Bukan hanya soal takut pada sanksi, tetapi lebih pada pemahaman bahwa hukum adalah

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 13.

instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Jika masyarakat sadar akan pentingnya hukum, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi dan mendukung penegakannya.

5) Faktor kebudayaan:

Nilai-nilai budaya yang mendasari hukum, seperti ketertiban, ketentraman, dan keadilan, juga memengaruhi efektivitasnya. Budaya yang mendukung hukum akan meningkatkan penerapannya, sementara budaya yang bertentangan dengan hukum akan menghambatnya.<sup>18</sup>

**b. Zakat Profesi**

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib di tunaikan oleh umat muslim atas harta kekayaan seorang individu yang ketentuannya berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Seiring perkembangan perekonomian syariah turut serta mendorong banyak tumbuhnya organisasi pengelolaan zakat yang menawarkan kemudahan dalam berzakat, infaq, dan shodaqoh. Salah satunya adalah adanya beberapa lembaga amil zakat (LAZ) yang tersebar didaerah. Lembaga zakat merupakan lembaga yang keberadaannya dibutuhkan oleh public utamanya umat muslim sehingga dituntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitasnya. Kewajiban dalam berzakat tertulis dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَهُ الرِّكَابَ؛

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah

---

<sup>18</sup> Ainul Badri, 2019, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”, *Jurnal Analisis Hukum, Volume 2 Nomor 2*, hlm 66.

kamu bersama orang-orang yang rukuk”<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Zakat profesi dalam perspektif Undang-Undang ini, adanya penegasan bahwa zakat profesi sudah secara resmi dan legal, mengikat dan secara yuridis dilembagakan dalam peraturan di Indonesia. Ketentuan regulasi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang terdapat dalam peraturan ini terkait dengan zakat profesi, tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada setiap individu yang beragama islam dan aktivitas bisnis yang dimiliki umat islam dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai bagian dari filantropi islam yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam dengan cara meningkatkan manfaat zakat kepada para mustahiq.

### **c. Pegawai Negeri Sipil**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 angka (3) :

“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”

PNS memiliki peran fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia. Orang-orang tersebut adalah ujung tombak pelayanan publik yang menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh

---

<sup>19</sup> Al-Syaikh Yasin Ibrahim, 1998. *Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Pustaka Madani, Bandung, hlm. 34.

karena itu, terus-menerus dilakukan upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme PNS melalui berbagai kebijakan dan program pengembangan aparatur negara. PNS bukan sekadar pegawai pemerintah, melainkan pilar penting dalam sistem kebangsaan. Mereka adalah garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita negara, mengembangkan potensi daerah, dan mengawal perjalanan pembangunan nasional.

#### **d. Kabupaten Agam**

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, di mana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Agam sebanyak 532.178 jiwa. Sistem administrasi pemerintahan di kabupaten Agam terbagi dalam 16 kecamatan, 92 nagari, dan 467 jorong dengan ibu kota terletak di Lubuk Basung. Kabupaten Agam berpotensi pada sektor perkebunan, terutama dengan komoditas andalannya, yaitu kelapa sawit. Nilai ekspor yang diperoleh dari kelapa sawit cukup tinggi, karena permintaan akan kelapa sawit di pasaran internasional juga cukup tinggi. Selain itu di kabupaten Agam masih terdapat komoditas andalan lainnya seperti kakao dan kopi. Tanaman lain yang menghasilkan produksi besar adalah tebu dan kulit manis, walaupun volume produksinya tidak sebesar kelapa sawit.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam <https://agamkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODEjMg==/jumlah-pegawai-negeri-sipil-kabupaten-agam.html> yang diakses pada 26

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Pada metode pendekatan yuridis sosiologis ialah dengan meninjau hukum sebagai fakta sosial yang biasa dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intuisi, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer :

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat dengan melakukan wawancara kepada informan yang mempunyai keterkaitan dengan pokok pembahasan. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan sistem *snow ball*, dimana informan yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan informasi secara maksimal.<sup>23</sup> Adapun

---

November 2024.

<sup>21</sup> Amiruddin Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>22</sup> Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum:Paradigma Metode dan Masalahnya*, 2002,Elsam dan Huma, Jakarta, hlm. 147

<sup>23</sup> Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka

beberapa informan tersebut ialah :

- 1) Bapak Ir.Isman Imran, M.Si sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten Agam.
- 2) Ibu Eva Afriza, S.HI., MM sebagai Sekretaris BAZNAS Kabupaten Agam.
- 3) Bapak Yogi Kurniawan Ismal, S.Psi sebagai Kabid Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Agam.
- 4) Ibu Elfita Fardhillah S.H.Hum sebagai Kabid Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Agam.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang diperoleh yang diperoleh dari bahan-bahan berupa catatan, dokumen, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan lain lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>24</sup>

Adapun data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut :

- 1) Dokumen kebijakan berupa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat, pegawai negeri sipil, peraturan menteri mengenai tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta fatwa mui yang mengatur mengenai zakat penghasilan.
- 2) Dokumen administrasi laporan pengelolaan zakat nasional akhir tahun

---

Cipta, Jakarta, hlm. 16.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113-114.

yang tercatat pada BAZNAS Nasional.

- 3) Dokumen yang berisi data jumlah muzakki yang menunaikan zakat serta jumlah mustahiq yang menerima zakat.
- 4) Dokumen yang berisi mengenai jenis jenis zakat yang disalurkan kepada mustahiq.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan atau setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record*, berupa arsip dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini menjadi salah satu dalam menentukan hasil suatu penelitian.<sup>25</sup>
- b. Wawancara, yaitu merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara ialah suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dalam penelitian wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanya jawab secara terstruktur

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Edisi Revisi Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 60.

wawancara dilakukan kepada pihak terkait.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian diproses melalui pengolahan hukum secara deskripsi. Selanjutnya, data yang telah diolah menghasilkan suatu kesimpulan akan dilanjutkan ke tahap analisis data. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, pandangan aparat penegak hukum, termasuk pengalaman dalam penelitian.<sup>26</sup>

Upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell, metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menaksirkan makna data.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

<sup>27</sup> John W. Creswell, 2016, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4-5.